BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON

Festival Ruko Bonakarta Blok B Nomor 11 dan 12 Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon – Banten. Kode Pos 42414 Tlp. (0254) 7815801 Email: bawaslukotacilegon@bawaslu.go.id

Nomor : 118/PM.00.02/BT-05/09/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026 Tingkat Kota Cilegon**

Cilegon, 22 September 2026

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Cilegon
Di-
Tempat

A. **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kota Cilegon untuk melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) demi terwujudnya data yang akurat dan mutakhir sesuai amanat Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025, dengan ini disampaikan imbauan kepada KPU Kota Cilegon agar :

1. Meningkatkan koordinasi secara berkala dengan instansi terkait untuk memperoleh data pemilih yang valid, mulai dari dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota, lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara, TNI, Polri, pemerintahan tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, hingga rukun tetangga/rukun warga (RT/RW) atau sebutan/instansi terkait lainnya;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Melibatkan partisipasi masyarakat secara proaktif serta terbuka dalam menerima setiap saran perbaikan mengenai data pemilih, baik terkait data Pemilih Baru (seperti pemilih pemula, pindah masuk, atau purnawirawan TNI/Polri) maupun Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat/TMS (seperti warga yang meninggal dunia, ganda, pindah domisili, aktif TNI/Polri, atau dicabut hak pilihnya) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Meningkatkan transparansi dan pemenuhan hak informasi publik melalui publikasi hasil rekapitulasi PDPB secara berkala pada laman resmi, media sosial, ataupun papan pengumuman digital yang resmi dan mudah diakses oleh masyarakat;
4. Menyampaikan pemberitahuan dan undangan resmi kepada Bawaslu Kota Cilegon sebelum pelaksanaan setiap tahapan rapat koordinasi maupun rapat pleno PDPB, sehingga pelaksanaan tugas pengawasan dapat berjalan secara optimal dan akuntabel.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

KETUA

ALAM ARCY AZHARI

Tembusan :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Banten*
2. *Arsip*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).